BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada³³. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Lubuklinggau Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

B. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlakukan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 25.

atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa dijadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil
 Negara
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang managemen
 Pegawai Negeri Sipil
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55
 Tahun 2015 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
- 4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan Hukum Sekunder:

1) Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

- 2) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
- 3) Media masa, media cetak dan media internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini berupa kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan esiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya-jawab kepada responden yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang lebih komplit. Wawancara juga diarktikan sebagai proses tatap muka antara pewawancara dengan narasumber sebagi pemberi informasi terkait objek yang sedang di teliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kota Lubuklinggau yang melakukan mutasi dan pejabat yang berwenang dalam melakukan mutasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kota Lubukliggau.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian dalam membaca, mempelajari buku-buku referensi dan sumber- sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bersumber dari *literature* kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan teori yang relevan dengan penelitia.

D. Responden

- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
 Manusia (BKPSDM) Kota Lubuk Linggau
- Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- Pegawai Negeri Sipil yang pernah melakukan mutasi di Kota Lubuklinggau sebanyak 10 orang

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel peneliti ini menggunakan metode *random sampling*, yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel³⁴.

F. Lokasi Penelitian

Kota Lubuklinggau

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif kualitatif, yaitu kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.

³⁴ Ibid.,